

BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban penganut agama untuk melaksanakan ibadahnya masing – masing diperlukan sarana tempat ibadat yang memadai;

b. bahwa untuk mendirikan tempat ibadat tersebut diperlukan persyaratan – persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga perlu diatur dan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan menetapkan Peraturan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

/4. Undang - Undang

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 31 Tahun 2004 Seri E Nomor Seri 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KABUPATEN TABALONG.

/BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, selanjutnya disingkat Badan Kesbang Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Tabalong.
6. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri - ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing - masing agama secara permanent, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
7. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan / atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
9. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, organisasi masyarakat keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
10. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, yang selanjutnya disingkat IMB rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk keperluan pembangunan rumah ibadat.

BAB II
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

/Pasal 2

Pasal 2

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh – sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah desa / kelurahan.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah desa / kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau Kabupaten Tabalong.

Pasal 3

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi :
 - a. Daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
 - b. Daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pendukung dari masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh kepala desa / lurah setempat yang tidak termasuk sebagai pengguna.
 - c. Rekomendasi tertulis dari kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tentang Jumlah Pengguna.
 - d. Rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten Tabalong tentang Jumlah Pendukung.
 - e. Sebelum Rekomendasi dikeluarkan FKUB membentuk Tim Verifikasi yang diatur sebagai berikut :
 1. Tim verifikasi untuk mendukung pembangunan rumah ibadat diketuai oleh salah satu anggota FKUB yang agama / keyakinannya sesuai atau relevan dengan maksud dan tujuan rumah ibadat yang akan dibangun.
 2. Tim Verifikasi bertugas meneliti keabsahan pendukung rumah ibadat yang akan dibangun.
 3. Hasil dari Tim Verifikasi diplenokan oleh FKUB dengan mengikutsertakan instansi atau pihak – pihak yang terkait.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi, sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong berkewajiban memfasilitasi pihak panitia guna tersedianya lokasi lain bagi pembangunan rumah ibadat dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

/Pasal 4

Pasal 4

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB yang dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pasal 5

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dan IMB rumah ibadat dengan dilampiri persyaratan - persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.**
- (2) Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan.**

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena kebijakan daerah dan perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB III

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 7

- (1) Bangunan gedung bukan rumah ibadat dapat dimanfaatkan sebagai rumah ibadat sementara dengan persyaratan sebagai berikut :**
 - a. Laik fungsi yang mengacu pada peraturan perundang - undangan tentang bangunan gedung.**
 - b. Terpeliharanya kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan persyaratan meliputi :**
 - 1. Izin tertulis dari pemilik bangunan ;**
 - 2. Rekomendasi tertulis dari Lurah / Kepala Desa ;**
 - 3. Pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten Tabalong ;**
 - 4. Pelaporan tertulis kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tabalong ;**
 - c. Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat diterbitkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tabalong dan FKUB Kabupaten Tabalong.**
 - d. Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang lagi setelah pengguna mengajukan kembali permohonan izin sementara penggunaan gedung bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat sementara bilamana segala persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. masih terpenuhi.**

/(2) Memenuhi

- (2) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 persyaratan laik / layak fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Izin tertulis dari pemilik bangunan.
 - b. Rekomendasi tertulis dari kepala desa / lurah setempat.
 - c. Pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten Tabalong.
 - d. Pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong.
 - e. Pernyataan / persetujuan tertulis dari warga setempat yang diketahui oleh ketua RT setempat.

Pasal 8

Bupati dapat melimpahkan pemberian Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara penggunaan gedung bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat kepada Camat setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong.

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat dengan melibatkan Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa / Lurah, FKUB Kecamatan, Camat dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FKPK) setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran dari FKUB Kabupaten Tabalong.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dicapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.

/BAB V

**BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 10

Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendirian rumah ibadat.

Pasal 11

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten Tabalong kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu - waktu bilamana dipandang perlu.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila merubah bentuk dan luas bangunan maka akan diberikan IMB baru dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan / atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, Bupati membantu memfasilitasi IMB untuk rumah ibadat dimaksud berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

/BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 September 2013


BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR 21